

**PRAKTEK JUAL BELI KARET DI DESA TUMBANG  
BARINGEI KECAMATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG  
MAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi



Disusun Oleh:

**ADI FATMA MAULANA**  
**1102120117**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAMPROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 2016**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PRAKTIK JUAL BELI KARET DI DESA TUMBANG  
BARINGEI KECAMATAN RUNGAN KABUPATEN  
GUNUNG MAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI  
SYARI'AH  
NAMA : ADI FATMA MAULANA  
NIM : 110 212 0117  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN : EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARI'AH  
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, November 2016

Menyetujui;

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Jirhanudin, M.Ag**  
**NIP.195910091989031002**

**Dra. Hj. Rahmaniar, M. SI**  
**NIP. 19540630 198103 2 001**

Mengetahui;

Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

**Dra. Hj. Rahmaniar, M. SI**  
**NIP. 19540630 198103 2 001**

**Jelita, M. SI**  
**NIP. 19830124 200912 2 002**

**NOTA DINAS**

Hal : **Mohon Dimunaqasyahkan**  
**Skripsi Saudara ADI FATMA**  
**MAULANA**

Palangka Raya, November 2016

Kepada

Yth. **Ketua Jurusan Ekonomi Islam**  
**FEBIIAIN Palangka Raya**

Di -

**Palangka Raya**

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

NAMA : **ADI FATMA MAULANA**

NIM : **1102120117**

JUDUL : **PRAKTIK JUAL BELI KARET DI DESA**  
**TUMBANG BARINGEI KECAMATAN RUNGAN**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS DALAM**  
**PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Jirhanuddin. M.Ag**  
**NIP. 195910091989031002**

**Dra. Hj. Rahmaniar,MSI**  
**NIP. 195406301981032001**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PRAKTIK JUAL BELI KARET DI DESA TUMBANG BARINGEI KECAMATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI’AH.**” Telah dimunaqasyahkan pada Ujian Skripsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka :

Hari : Jum’at

Tanggal : 11 November 2016 M

Palangka Raya, 18 Nopember 2016

Tim Penguji :

1. **M. Zainal Arifin, M.Hum** (.....)  
Ketua Sidang / Penguji
2. **Enriko Tedja Sukmana, M.SI** (.....)  
Penguji I
3. **Dr.H. Jirhanuddin, M.Ag** (.....)  
Penguji II
4. **Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI** (.....)  
Sekretaris Sidang

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Palangka Raya

**Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI**  
**NIP : 19540630 198103 2 001**

# **PRAKTIK JUAL BELI KARET DI DESA TUMBANG BARINGEI KECAMATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH ”**

## **ABSTRAK**

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Dalam proses jual beli biasanya melibatkan antara dua orang atau lebih dengan suatu perjanjian atau persetujuan terlebih dahulu. Transaksi jual beli karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas sudah melakukan transaksi jual beli karet sejak puluhan tahun silam dengan para pembeli. Setiap harinya para pembeli membeli karet dengan harga yang di patok antara Rp. 4.500 hingga Rp. 5.000 per kilogramnya dan meminjamkan uang kepada para petani yang bisa di bayar dengan karet.

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktik jual beli karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah? Bagaimana Proses Peminjaman Uang Yang Di Lakukan Petani Kepada Pembeli Karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Praktik jual beli karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Bagaimana Proses Peminjaman Uang Yang Di Lakukan Petani Kepada Pembeli Karet kepada Pembeli dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dalam pengumpulan datanya, dan menggunakan teknik lapangan. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dengan petani dan pembeli sebagai subjek penelitian yang berjumlah sepuluh orang , dan objek penelitian yaitu praktik jual beli karet dalam perspektif hukum ekonomi syariah proses peminjaman uang dari petani kepada pembeli dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu Dalam praktik jual belinya sebelum di timbang karet terlebih dahulu di periksa kadarnya setelah itu baru di timbang dan di kenakann potongan berat 2% hingga 5% setiap 100 kilogramnya. Praktik jual beli yang di lakukan para petani kepada pembeli sudah memenuhi rukun dan syarat sah dalam melakukan jual beli,namun prakteknya terlarang karena terdapat unsur *gharar* karena para petani tidak mengetahui harga yang sebenarnya sedangkan pembeli tidak memberitahukan. Peminjaman uang yang di lakukan para petani kepada pembeli adalah adanya perjanjiann terlebih dahulu antara pembeli dan para petani dengan syarat karet yang dipanen nantinya harus di jual kepada pembeli tempat meminjam uangnya. Dalam proses peminjaman uang ini dilihat dari hukum Islam terlarang karena terdapat unsur riba yaitu berupa bunga tambahan sebesar 2% hingga 5% sedangkan dalam hukum Islam bunga jelas di haramkan menurut Al- Quran dan Hadits.

Kata Kunci : Jual Beli Ekonomi Syariah

## PRACTICE SALE RUBBER FALLEN BARINGEI RUNGAN MOUNTAIN MOUNTAIN DISTRICT OF MAS IN ISLAMIC ECONOMY PERSPECTIVE "

### ABSTRACT

Sale and purchase of property is the transfer of goods or assets to other parties by using money as a tool of its exchange rate. In the process of buying and selling usually involves between two or more people with a treaty or agreement in advance. Buying and selling of rubber in tumbles Baringei Gunung Mas District of Rungan Kabupaten already buy and sell rubber since tens of years ago with the buyer. Every day the buyers purchase price on the rubber with a peg between Rp. Till \$ 4,500. 5,000 per kilogram and lend money to farmers who can pay with rubber. The formulation of the problem in this study is how the practice of buying and selling of rubber in tumbles Baringei Rungan Kabupaten District of Gunung Mas in the Perspective of Economic Law of Sharia? How is the Yang Di Loan Money To Make Buyers Rubber Farmers in tumbles Baringei Rungan District of Gunung Mas?

This study aims to Determine how the practice of buying and selling of rubber in tumbles Baringei Rungan District of Gunung Mas in Legal Perspective of Islamic Economics How Money Loan Process Yang Di Perform Rubber Farmers To Buyer to Buyer in the Perspective of Economic Law of Sharia , This study uses qualitative descriptive approach in collecting the data and using the techniques of the field. Data collection methods used in this study are observation, interviews with farmers and buyers as a research subject, amounting to ten people, and the object of research is the practice of buying and selling of rubber in the perspective of economic law of sharia process of borrowing money from the farmer to the buyer in the perspective of economic sharia law and documentation. The results of this study are in practice before the weigh-sale purchasing rubber beforehand in check the levels afterwards weighed and the weight pieces put on 2% to 5% per 100 kilograms.

The practice of buying and selling is done farmers to buyers already meet the legitimate requirements in harmony and in buying and selling, but the practice forbidden Because there gharar Because farmers do not know the exact price, while buyers do not tell. Borrowing money in doing the farmers to buyers is their first agreement between buyers and farmers on the condition of rubber Harvested should later be sold to a buyer to borrow money. In the process of borrowing money is seen from Islamic law limits Because there are elements of usury in the form of additional interest of 2% to 5%, while in Islamic law clear interest in forbidden According to the Koran and the Hadith. Keywords: Purchase of Islamic Economics

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segalapuji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt, karena hanya dengan rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, beserta segenap keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman karena atas jasa beliau kita bisa menjadi manusia yang bermoral dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **PRAKTEK JUAL BELI KARET DI DESA TUMBANG BARINGEI KECAMATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS DI LIHAT DARI KACAMATA HUKUM SYARIAH**, ditulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S. ESy), pada Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tiada tara, kepada:

1. Yth. Bapak DR. Ibnu Elmi A.S Pelu, SH., M. H., selaku Rektor IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing dan memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa IAIN Palangka Raya agar kuliah dengan semaksimal mungkin.
2. Yth. Dr. Hj. Rahmaniar, M.SI., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan selaku Dosen Pembimbing II;
3. Yth. Jelita, S.HI, M.SI., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam;

4. Yth. Bapak Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag, selaku dosen Pembimbing Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan nasehat, arahan, bimbingan serta motivasi baik selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Segenap dosen pengajar IAIN Palangka Raya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Terima kasih yang tiada terkira atas ilmu, pemikiran dan pengalamannya kepada penulis, khususnya kepada seluruh dosen Jurusan Syari'ah;
6. Penghormatan yang tiada terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, kakak dan adik tersayang, serta seluruh keluarga yang selalu mendo'akan dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh mahasiswa IAIN Palangka Raya, khususnya sahabat-sahabat dan teman terbaik mahasiswa jurusan syari'ah angkatan 2011 yaitu ESY, AHS dan HBS yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan dan dorongan serta berbagi cerita suka maupun duka selama berkuliah pada penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua, khususnya bagi penulis sendiri. Amin ya rabbal'alamin.

Palangka Raya, Oktober 2016

**ADI FATMA MAULANA**  
**1102120117**



## PERNYATAAN ORISINALITAS



Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PRAKTIK JUAL BELI KARET DI DESA TUMBANG BARINGEI KECAMATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** ”adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Jika kemudian hari di temukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Agustus 2016

**ADI FATMA MAULANA**  
**NIM. 1102120117**

## MOTTO

لِللَّهِ الْمَالُ وَالرِّبَا

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Qs. An-nisa : 275)''*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERTANYAAN IROSINALITAS.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Sistematika Pembahasan.....	6
<b>BAB II: PEMBAHASAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Deskripsi Teori.....	13
1. Pengertian jual beli.....	13
2. Dasar hukum jual beli .....	15
3. Syarat jual beli .....	17
4. Rukun Jual Beli.....	18
5. Jual Beli Yang Dilarang.....	21
6. Macam-Macam Jual Beli .....	24

7. Khisar dalam jual Beli .....	28
8. Pengertian riba .....	28
9. Riba dan bagiannya .....	29
10. Hikmah keharaman riba .....	32

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan tempat penelitian .....	34
B. Pendekatan penelitian .....	34
C. Subjek dan objek penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Pengabsahan data.....	37
F. Teknik Analisis Data .....	38

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran umum lokasipenelitian .....	40
B. Deskripsi hasil penelitian.....	46
C. Pembahasan Dan AnalisisData .....	59

### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.1. Foto Wawancara Dengan Masyarakat (Dokumentasi)

1.2. Foto Wawancara Dengan Tengkulak (Dokumentasi)

1.3. Foto Catatan Utang Piutang (Dokumentasi)

1.4. Curriculum Vital

1.5. Surat Persetujuan Judul Dan Pembimbing

1.6. Berita Acara

1.7. Catatan Hasil Seminar

1.8. Surat Keterangan Lulus Seminar

1.9. Surat Mohon Ijin Observasi

1.10. Surat Ijin Penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/ barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Dalam proses jual beli biasanya melibatkan antara dua orang atau lebih dengan suatu perjanjian atau persetujuan terlebih dahulu. Jual beli di dalam Islam adalah sesuatu yang disyariatkan berdasarkan al-Quran, Sunnah dan Ijma. Hukumnya adalah mubah atau kadang menjadi wajib ketika dalam situasi membutuhkan kepada makanan atau minuman untuk menjaga diri supaya tidak binasa, bisa juga makruh seperti membeli barang yang makruh dan haram seperti membeli khamar. kepada selain tadi dalil disyariatkannya jual beli dalam Islam dalam al-Quran surah Al-Nisa ayat 275 :

<sup>1</sup> وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...''<sup>2</sup>

Ruang lingkup pertanian jual beli sangat berperan penting, hal nya seperti komoditas lain karet merupakan salah satu komoditas yang banyak di produksi di Indonesia. Jual beli karet antara petani pengepul dan perusahaan sudah berlangsung lama di negara ini bahkan karet menjadi bahan impor yang sempat di unggulkan. Namun dalam beberapa tahun terakhir para petani karet disusahkan dengan turunnya harga karet yang dulunya cukup mahal. Hal ini

---

<sup>1</sup> [QS An -nisa] 275

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahan*, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003

tentu sangat mempengaruhi pendapatan dan kelancaran arus jual beli karet di pasaran terutama sangat memengaruhi perekonomian para petani karet yang umumnya masyarakat menengah kebawah. Masyarakat tentu banyak yang tak punya banyak pilihan karena kebutuhan ekonomi yang makin menDesa k hal ini justru di manfaatkan oleh sebagian orang dengan dalih memberikan keringanan dengan memberikan pinjaman dengan jaminan karet seperti para rentenir yang memberikan pinjaman dengan memberikan bunga yang cukup besar. Selain itu permainan harga serta kenakalan para petani dalam timbangan yang di sebut sekrap dengan memasukan benda-benda yang bisa membuat karet lebih berat. Hal itu bisa dikatakan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Untuk permasalahan ini penulis sudah melakukan pengamatan sementara di Desa Tumbang Baringei .

Jual belidiana menyangkut dengan transaksi jual beli antara petani dan pembeli karet. Dikatakan demikian karena selain faktor turunnya harga juga dalam transaksi jual beli karet masih banyak yang tidak sesuai dengan prinsip yang diajarkan Islam melalui Al-quran dan Sunnah. Seperti transaksi jual beli utang piutang dengan jaminan karet yang menggunakan sistem bunga, juga ada sebagian petani maupun pembeli yang melakukan kecurangan dalam timbangan selain karena di Desa tersebut memang masih mayoritas non muslim dan awamnya masyarakat tentang ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari masih banyaknya para pembeli maupun petani yang masih bisa dikatakan tak ingin merugi dan ingin untung yang mereka dapat lebih banyak. Seperti contoh banyak para pembeli karet yang memberikan pinjaman kepada para petani

dengan syarat dibayar dengan karet dan di beri bunga hingga 10%. Contoh di atas tidak sesuai dengan prinsip syariah yang melarang penetapan bunga atau riba seperti yang tertulis dalam al Qur'an sebagai berikut :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم: 39)<sup>3</sup>

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Ar-Rum: 39)<sup>4</sup>*

Islam jelas- jelas melarang riba melalui firman-firman Allah seperti di atas. Menurut data yang diperoleh penulis melalui hasil observasi selama 2 bulan yaitu dari bulan juni hingga agustus Selain dengan jaminan karet sebagian pembeli juga menetapkan jaminan kebun karet hal ini tentu saja tidak sesuai dengan jumlah pinjaman yang jauh dibanding hutang yang tidak seberapa banyak. Permasalahan lain juga bisa dilakukan oleh petani nakal yang mana kebanyakan dari mereka meminjam uang dengan sebelumnya sudah melakukan perjanjian dengan para pembeli dengan menyetorkan karet namun malah secara diam-diam menjual kepada pembeli lain dengan niat mendapatkan untung. Dengan adanya para tengkulap juga mempermudah para petani nakal tadi untuk melakukan kecurangan sehingga melanggar perjanjian. Permainan atau manipulasi harga juga dilakukan oleh sebagian oknum hal ini

---

<sup>3</sup> [Qs-Ar-rum] 39

<sup>4</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahan*, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003



bisa dilihat dari tidak jelasnya harga yang cenderung turun naik dan informasi yang kurang jelas mengenai harga karet sehingga kebanyakan dari para petani terpaksa menjualnya dengan harga yang kurang memuaskan.

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mana telah tertulis dalam Al-quran dan Sunnah. Perdagangan di dalam Islam dianggap sah apabila dilakukan selama di dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur ketidakjujuran, pemaksaan atau penipuan, seperti menimbun barang, mencegat penjual di perjalanan menuju pasar, dan melakukan riba serta kecurangan lainnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul PRAKTIK JUAL BELI KARET DI DESA TUMBANG BARINGEI KECAMATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH ”

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. BagaimanaPraktik Jual Beli Karet Di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Dilihat Dari Sisi Hukum ekonomi Syariah?
2. Bagaimana Proses Peminjaman Uang Dari Petani Kepada Pembeli Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Syariah

---

<sup>5</sup> Jusmailani, .,dkk ,*Bisnis berbasis Syariah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, h.32

## **B. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang di dapat dari latar belakang maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses peminjaman uang dari pembeli kepada petani karet di Desa Tumbang Baringei kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Masm menurut Hukum Syari'ah.
2. Untuk mengetahui jual beli karet Desa Tumbang Baringei kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas dari sisi hukum Syariah

## **C. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian tentang karet ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan wawasan kepada pembaca khususnya untuk para petani karet tentang bagaimana proses jual beli yang di benarkan secara hukum syariah.
2. Sebagai informasi yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk membuat penelitian serupa untuk peneliti lainnya.
3. Sebagai sumbangan untuk bahan bacaan dan sebagai sumbangan pemikiran bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

## **D. Sistematika pembahasan**

BAB I, berisi pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi kajian pustaka yang dimana di dalamnya terdapat penelitian sebelumnya, deskripsi teoritik, dan kerangka pikir. Deskripsi teoritik

membahas tentang jual beli, syarat jual beli, rukun jual beli, rukun jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, rukun jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, macam-macam jual beli, dan khیار dalam jual beli, pengertian riba, riba dan pembagiannya, dan hikmah keharaman riba.

BABIII, berisi metode penelitian yang meliputi waktu dan tempat penelitian, pendekatan objek dan subjek penelitian, penentuan latar penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

BABIV, berisi Bab laporan hasil penelitian, analisis dan pembahasan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis kemudian menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori, dalil, dan pendekatan serta wawancara dengan para petani, pengepul, dan juga tokoh-tokoh masyarakat sehingga dari hasil penelitian tersebut penulis dapat menjawab rumusan permasalahan yang selama ini ingin penulis temukan dalam penelitian ini.

BABV, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian sebelumnya**

Dari beberapa penelusuran yang penulis lakukan terhadap masalah karet maka penulis menemukan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu:

*Pertama*, Epi Yuliana (2013), dengan judul : ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PENGGARAPAN KEBUN KARET DI DESA BUKIT SELABU KABUPATEN MUSI BANYUASIN SUMATERA SELATAN’, dengan tujuan : untuk menjual dan bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Kelabu Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera selatan. Hasil penelitian : para petani karet melakukan bagi hasil dengan pembagian hasil berdasarkan hukum adat dan di sesuaikan dengan hukum syari’at Islam, dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$  dan tidak terdapat unsur penipuan. Perjanjian kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu dilakukan secara lisan dan menurut mereka hal tersebut lebih mudah mengerjakannya daripada perjanjian tertulis. Perjanjian tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pelaksanaan bagi hasil kebun karet yang terjadi di Desa Bukit Selabu di tinjau dari beberapa segi seperti cara perjanjian atau akad, hak dan kewajiban, cara pembagian hasil kebun serta penyelesaian masalah apabila terjadi perselisihan menurut penilaian penyusun telah sesuai dengan hukum Islam karena :

- a. Kerjasama bagi hasil dilakukan atas dasar sukarela, tidak mengandung unsur-unsur paksaan, eksploitasi dan tipu muslihat.
- b. Pembagian hasil mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan dan tahap hidup bagi petani.
- c. Pembagian hasil kebun juga dilaksanakan secara adil sesuai dengan hukum Islam, tidak ada unsur penipuan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.
- d. Cara penyelesaian permasalahan atau perselisihan apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang sudah disepakati, menurut penyusun sesuai dengan syariat Islam.<sup>6</sup>

*Kedua*, Marisa farhana (2009), dengan judul ‘‘PRAKTIK JUAL BELI KARET DI KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM’’ , dengan tujuan untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat muslim di Kecamatan Gelumbang tentang jual beli lelang dan faktor –faktor yang mempengaruhinya. Tujuan kedua adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan jual beli lelang karet di kecamatan Gelumbang. Dan tujuan ketiga nya yaitu untuk menganalisis bagaimana pemahaman dan pelaksanaan jual beli lelang dalam pandangan hukum Islam. Hasil penelitian : pemahaman umat Islam di wilayah Kecamatan Gelumbang tentang lelang secara umum dan lelang dalam Islam sudah ada

---

<sup>6</sup>Diglib.uin-ac.id/BAB%201,v,%20BAB%20v,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf (di unduh 19 oktober 2015, pukul 22 : 07)

dan mayoritas telah memahami, bahkan secara kuantitatif ada 60% dari keseluruhan responden 90 orang. Pelaksanaan lelang atau tender dalam jual beli karet ini didasari oleh perbandingan yang sangat signifikan terhadap patokan harga yang dahulu didasarkan oleh kebijakan tengkulak atau pembeli lokal, sedangkan sekarang sudah di tentukan oleh pabrik atau perusahaan besar yang berada di ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Dalam pandangan hukum Islam sistem jual beli lelang atau tender karet yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah kecamatan Gelumbang ini di satu sisi mengalami perbaikan sistem yang dari kebijakan tengkulak bergeser pada kebijakan pasar yang di tentukan oleh perusahaan besar. Disisi lain hal negatifnya, yaitu adanya kebijakan sepihak yang di tentukan oleh pembeli tanpa melibatkan penjual dalam penentuan harga. Karena jual beli tersebut sudah terlaksana itu berarti kedua belah pihak sudah ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang, maka jual beli tersebut sah.<sup>7</sup>

*Ketiga*, Efrida Nasution (2008) dengan judul : ‘ANALISIS PRODUKSI DAN TATA NIAGA KARET RAKYAT DI KABUPATEN MADINA (Studi kasus: Desa Tanobato, Kec. Penyabungan Selatan, Kabupaten Madina), dengan tujuan : untuk mengetahui proses produksi usahatani karet rakyat di daerah penelitian. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui komponen biaya produksi terbesar pada pada usaha tani

---

<sup>7</sup>Digilib.uin-suka.ac.id/2656/1/BAB%201,V.pdf, (di unduh 19 oktober 2015, pukul 22 : 07)

karet rakyat dan di daerah penelitian. Hasil penelitian : proses usaha tani karet rakyat belum sesuai dengan teknologi budidaya anjuran, serta biaya produksi terbesar dalam usahatani karet rakyat di daerah penelitian adalah tenaga kerja, penerimaan sebesar Rp. 25.788.577,78,-/Ha, sedangkan pendapatan bersih sebesar Rp.17.626.858,6,-/Ha. Terdapat dua bentuk saluran tataniaga karet rakyat di tempat penelitian, yakni dimana saluran dua lebih baik dari saluran satu, karena petani dapat lebih untung. Kendala-kendala yang dihadapi dalam usahatani karet rakyat yaitu mahalnnya harga pupuk, petani kurang mengerti dalam menghadapi hama penyakit. Dalam hal tataniaga, turunnya harga nothering pabrik. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu mayoritas petani menggunakan pupuk urea karena harganya relatif terjangkau, dalam hal masalah hama penyakit petani masih mempergunakan cara tersendiri dan tidak sesuai dengan anjuran budidaya. Upaya untuk kendala tataniaga dan memilih mutu/ kualitas bahan cup lump yang baik agar memperoleh keuntungan yang baik pula.<sup>8</sup>

Dari ketiga penelitan diatas yang berhubungan dengan karet, maka penulis dapat katakan bahwa penelitian dengan judul **‘PRAKTIK JUAL BELI KARET DI DESA TUMBANG BARINGEI KECAMATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS DALAM**

---

<sup>8</sup>Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/50570/1/09E00419 pdf(di unduh 19 oktober 2015, pukul 22 : 07)

**PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**” berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian penulis lebih mengarah pada praktik jual beli dan utang piutang pada petani karet dan pembeli di Desa Tumbang Baringei .

Untuk lebih jelas perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel .1 : *perbedaan dan persamaan penelitian penulis*

(Adi Fatma Maulana, Praktik Jual Beli Karet Di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

No	Nama, judul, tahun, dan jenis penelitian	Persamaan	perbedaan
1.	Epi Yuliana, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin sumatera selatan</i> , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang jual beli karet dilihat dari pandangan hukum Islam	Penelitian ini berfokus pada bagi hasil dengan tinjauan hukum Islam sedangkan penulis lebih mengarah ke jual beli.
2.	Marisa Farhana, <i>praktik Jual Beli Karet Di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim di Tinjau Dari hukum Islam</i> , Yogyakarta,	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang jual	Penelitian ini lebihh terfokus pada Hukum Islam



	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.	belijual beli karet dilihat dari pandangan hukum Islam	
3.	Efrida Nasution, <i>Analisis Produksi Dan Tata Niaga Karet Rakyat Di kabupaten Madina Sumatera Utara</i> , Universitas Sumatera Utara, 2008.	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang karet	Penelitian ini lebih terfokus pada analisis produksi dan tata niaga karet.
4.	Adi Fatma Maulana, <i>Praktik Jual Beli Karet Di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Dalam Perspektif Ekonomi Syari</i> IAIN Palangka Raya, 2015.	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang karet	Penelitian ini terfokus pada analisis pendapatan para petani karet dan kelancaran arus jual belinya

Sumber : penulis

## B. Deskripsi Teoritik

### 1. Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-zuhaili

mengartikannya seara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al ba'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al syira* (beli). Dengan demikian, kata *al ba'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>9</sup>

Menurut rahmat syafi'i secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Namun, secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut antara lain :

- a. Menurut ulama Hanfiah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).
- b. Menurut imam Nawawi, dalam *Al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan hak untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qadamah, dalam kitab *Al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-Ba'i'*, dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-Ba'i'* berarti kata jual dan

---

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghazali dkk, Fiqih Muamalat, Jakarta, Prenada Media Group, cet. ke-1, 2010, hlm. 67.

sekaligus kata beli.<sup>10</sup> Dalam jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>11</sup>

Artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>12</sup>*

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Islam.<sup>13</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>14</sup>

Artinya:

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...'<sup>15</sup>*

Menurut mazhab Syafii ijab dan qabul harus dilakukan dengan jelas dengan kalimat ijab dan qabul. Oleh karena itu tidak sah apabila jual

<sup>10</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, cet. ke-1, 2005, hlm. 183.

<sup>11</sup> [Qs An-Nisa] 29

<sup>12</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahan*, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 115

<sup>14</sup>Qs An-nisa] 275

<sup>15</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahan*, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003

beli terdapat unsur tidak rela dari salah satu pihak. Unsur kerelaan berada tersembunyi di dalam hati masing-masing. Oleh karena itu kerelaan itu harus diungkapkan dengan ijab dan qabul.<sup>16</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>17</sup>

Artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>18</sup>*

*Kedua*, Allah menghalalkan jual beli, apabila jual beli itu termasuk sesuatu yang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW.<sup>19</sup>

Pada keterangan diatas dapat dilihat berbagai masalah yang telah di benarkan dalam Al-Qur'an, dan dibetulkan oleh sabda Rasulullah SAW, atau termasuk sesuatu yang umum yang dibolehkan oleh Allah, kecuali yang diharamkan menurut sabda Nabi SAW, seperti hal nya kebolehan jual beli yang telah di halalkan Allah SWT, namun kebolehan ini sepanjang keharamannya tidak di tunjukan oleh sabda Rasulullah SAW.

Jual beli terkadang menjadi wajib pada situasi-situasi tertentu, menurut imam al-Syaitibi pakar fiqh maliki, hukumnya berubah menjadi

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 122

<sup>17</sup> [Qs-An –Nisa] 29

<sup>18</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahan*, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003

<sup>19</sup>*ibid*

wajib yaitu ketika dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan atau minuman, maka wajib. Imam al-syaithibi memberi gambaran ketika praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik) .apabila seseorang melakukan iktikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang tadi menjual barangnya dengan harga normal.<sup>20</sup> Dalam Surat al-Baqarah 195

Al-Qur'an Allah SWT berfirman :

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ<sup>21</sup>

Artinya :*Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allâh. Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat ba'iklah, karena sesungguhnya Allâh menyukai orang-orang yang berbuat ba'ik*<sup>22</sup>

Menurut Syaithibi jual beli itu dapat mubah apabila hal itu di tinggalkan secara total dan hukumnya menjadi wajib apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot dan tidak mau menjual dagangannya lagi.<sup>23</sup>

### 3. Syarat Jual Beli

Terdapat empat macam syarat jual beli, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah nya akad, syarat terlaksanakanya akad, dan syarat *luzzum*.

---

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat*, jakarta, Prenada Media Group, cet.ke-1,2010,hlm.71

<sup>21</sup> [Qs Al-baqarah] 195

<sup>22</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahan*, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003

<sup>23</sup>*Ibid*

Secara umum tujuan akad adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghadiri pertentangan diantara manusia, menjaga menuju pasar karena belum tahu berapa harga dipasar, larangan mencegat dagangan yang akan dibawa kepasar, karena dengan di cegat menjadi tidak tahu harga pasar yang demikian terjadi penyesalan bagi si penjual setelah si penjual tahu harga pasar.<sup>24</sup>

Syariah atau penjelasan hadits yang kedua adalah Syari'ah yang bijaksana selalu membawaka umat untuk maslahat, dan mencegah apa-apa yang menimbulkan mudharat. Dengan mengarah seperti tersebut maka Rasulullah SAW melarang mencegat orang yang membawa barang dagangan nya untuk dijual dan di beli di perjalanan karena yang demikian dapat menimbulkan penyesalan bagi penjual, setelah penjual sampai di pasar mengetahui harga lebih tinggi, pembeli akan menjual barang itu di pasar dengan harga yang sangat tinggi. Demikian juga Syariah melarang para calo melakukannya karena dengan calo itupun akan dapat menjadikan si penjual menyesal karena harga yang jadi akan di bayar dengan potongan untuk si calo itu.

#### **4. Rukun Jual Beli**

Adapun rukun jual beli menurut jumbuh ulama ada empat, diantaranya ialah : *Ba'i* (penjua), *Mustari* (pembeli), *Sighat* (ijab dan qabul), dan *Ma'qud'alaih* (benda atau barang).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Alma, Buchari, *Manajemen Bank Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2009, hal.234.

<sup>25</sup>*Ibid*, h..243

Perdagangan atau jual beli memiliki permasalahan tersendiri, yang jika dilaksanakan tanpa diikat oleh aturan akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat.<sup>26</sup> Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia perdagangan diperlukan suatu kaidah, aturan dan norma yang mengatur kehidupan manusia dalam perdagangan yaitu hukum dan moralitas perdagangan.<sup>27</sup>

Jual beli yang merupakan satu akad, dan di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.<sup>28</sup> Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut :

a. *sighat* (Ucapan Akad)

*sighat* dalam jual beli adalah sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak ( penjual dan pembeli). *Sighat* ini terdiri dari dua perkara yaitu :

- 1) Perkataan dan apa yang dapat menggantikannya, seperti seorang utusan atau sebuah surat, maka apabila seseorang kirim surat kepada orang lain , dan dia berkata dalam suratnya : “ sesungguhnya saya jual rumah kepadamu dengan harga sekian”. Atau dengan mengutus seorang utusan kepada temannya, kemudian temannya menerima jual beli ini dalam majelis, maka sah akad tersebut.

---

<sup>26</sup>Hamzah Ya'qub.*Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : CV. Diponegoro, 1992, hlm.14.

<sup>27</sup>Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Comerse Perspektif Islam*, Yogyakarta : Magrista Insani Press, cet. Ke- 1, 2004, hlm. 77

<sup>28</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh muammalah)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 118

- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad, sekalipun seara hukum seperti pembayaran dengan kartu kredit. Apabila barang itu di bayar kemudian berhutang maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.<sup>29</sup>

Adapun syarat- syarat *Ijab* dan *Qabul* adalah sebagai berikut :

- 1) Anantara keduanya (*Ijab* dan *Qabul*) tidak terpisahkan dengan diam dalam waktu lama, kecuali jika hanya sejenak dan tidak di selang seling dengan kata-kata *ajnabi*, yaitu kata-kata yang tidak ada kaitannya dengan jual beli.
- 2) *Ijab* dan *qabul* mempunyai makna yang bersesuaian, artinya salah satu dari keduanya antas menjadi jawaban seperti si penjual mengatakan ‘baju ini saya jual kepadamu seharga Rp.10.000,-‘ dan si pembeli mengatakan ‘saya terima baju tersebut dengan harga Rp.5000,-‘ maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah karena *Ijab* dan *qabul* nya berbeda.
- 3) *Ijab* dan *qabul* tidak tergantung pada suatu kejadian. Maka bila tergantungannya, maka tidak sah. Misalnya : ‘ jika ayahku meninggal maka benar-benar aku jual barang ini kepadamu.
- 4) *Ijab* dan *qabul* juga tidak dibatasi oleh waktu perikatannya. Misalnya, ‘saya jual kepadamu selama satu bulan’.<sup>30</sup>

#### b. Aqid

---

<sup>29</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.124

<sup>30</sup>Zainuddin al-Malyubari, *Fatkhul Mu'in*, Semarang : Toha Putra, tth., hlm67



*Aqid* adalah orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

- a) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal sesuai dengan perbedaan mereka menentukan syarat syarat seperti yang telah dikemukakan jumhur ulama.
- b) Kabul sesuai dengan ijab seperti *saya menjual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu* dan si pembeli menjawab *saya membeli sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis maksudnya kedua belah pihak yang telah melakukan jual beli hadir dan membiarkan masalah yang ada<sup>31</sup>

## 5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli sah dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli shahih, fasid, dan batal.<sup>32</sup>

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhailili meringkas sebagai berikut :

1. Terlarang sebab *Ahliah* (ahli akad)

---

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 124

<sup>32</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 93.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

a) Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang gringan atau sepele. Menurut ulama syafi'iyah, jual beli anak yang belum baliq tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*.

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabillah, jual beli anak kecil di pandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual .

b) Jual beli orang buta

Jual beli orng buta dikategorikan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat ( di terangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.<sup>33</sup>

c) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa ijin pemiliknya), yakni

---

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 94.

ditanggihkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *Khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhoan ketika akad.

- d) Jual beli *Fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seijin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli di tagguhkan sampai ada ijin pemilik.<sup>34</sup> Adapun menurut ulama Hanabillah dan Syafi'iyah jual beli *Fudhul* tidak sah.
- e) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka mennghamburkan hartanya, menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabilah harus ditanggihkan.<sup>35</sup>

Bagitu juga jual beli orang yang sedang bangkrut berdasar ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain malikiyah, jual beli orang yang sakit parah dan sudah mendekati mati hanya di bolehkan sepertiga dari hartanya (*Tirkah*), dan bila ingin lebih dari

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>*Bid*, h. 95.

sepertiga, jual beli tersebut di tangguhkan kepada ijin ahli warisnya menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

g). Jual beli *majla'*

jual beli adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabiyah.

## 6. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dalam berbagai segi, yaitu :

- a. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu:
  - 1) Jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum
  - 2) Jual beli yang sah menurut objek jual beli dan segi pelaku jual beli.<sup>36</sup>
- b. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat di kemukakan pendapat Imam Taqiyuddin sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk :
  - 1) Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.

---

<sup>36</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 75.

- 2) Jual beli yang di sebutkan sifat-sifatnya dalam perjajian ialah jual beli *salam* (pesanan) maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah di tetapkan ketika akad.
  - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yangdilarang oleh agama Islam, kerana barangnya tidak tentu atau masih gelap yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi tiga bagian yakni :
- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan cara lisan
  - 2) Akad jual beli melalui utusan, perantara , tulisan, atau surat menyurat lainnya.
  - 3) Akad jual beli dengan perbuatan ( saling memberi dan menerima) atau dikenal dengan istilah *mu'atBAB*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul<sup>37</sup>
- d. Jual beli yang di larang dan batal hukumnya adalah:
- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh Agama seperti anjing, BABi, berhala, bangkai dan *khamar*.
  - 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.

---

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 83.

- 3) Jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya.
  - 4) Jual beli dengan *muhaqallah* ialah menjual tanaman-tanaman yang masih diladang atau di sawah.
  - 5) Jual beli dengan *mukadharah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk di panen.
  - 6) Jual beli dengan *Muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
  - 7) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar
  - 8) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
  - 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang di perjual belikan.
  - 10) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*)
  - 11) Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan.
  - 12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian dari benda yang dijual.
  - 13) Larangan menjual makanan sehingga dua kali ditakar.<sup>38</sup>
- e. Jual beli yang dilarang agama tetapi sah hukumnya :
- 1) Menemui orang-orang Desa sebelum mereka masuk kepasar, untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-

---

<sup>38</sup>*Ibid*, h.80

murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.

- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
  - 3) Jual beli dengan *najasyi* , ialah seseorang menambahkan atau melebihi harga temannya , dengan maksud memancing-mancing orang, agar orang itu mau memberi barang bawaannya.
  - 4) Menjual di atas penjualan orang lain.<sup>39</sup>
- f. Jual beli di tinjau dari objek transaksinya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi empat macam, yakni :
- 1) *Ba'i ' Al-Muqayyadah*, yaitu pertukaran/ jual beli *riil Asset* dengan *riil Asset*, seperti pertukaran pakaian dengan bahan makanan.
  - 2) *Al Ba'i 'al Muthlaq*, yaitu jual beli/ pertukaran antara *riil Asset* dengan *financial Asset*, yakni jual beli barang dengan harga tertentu. Seperti jual beli komputer dengan harga Rp. 3000.000,
  - 3) *Ash-Sharaf*, yaitu jual beli *Asset Financial* dengan *Asset Financial*, yakni jual beli uang dengan uang. Seperti jual beli dollar dengan rupiah, satu dollar dijual dengan harga Rp. 10.000
  - 4) *As -Salam*, yaitu pertukaran jual /beli *Asset Financial* dengan *riil Asset*, artinya harga/ uang diserahkan pada saat kontrak, sedangkan barang diserahkan kemudian hari.

---

<sup>39</sup>*Ibid*, h.81

g. Jual beli dilihat dari penentuan harganya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 4 macam yakni :

- 1) *Ba'i 'al-Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang diinformasikan kepada pembeli.
- 2) *Ba'i 'al-Tauliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga sama dengan harga pokok pembelian, tanpa ada penambahan atau pengurangan .
- 3) *Ba'i 'al-Musawamah*, yaitu jual beli dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga barang. Penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhoi.<sup>40</sup>

## 7. Khisar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama Islam diperbolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya, disebabkan terjadinya oleh sesuatu hal, *Khisar* ada tiga macam, yaitu :

- a) *Khisar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau akan membatalkannya selama keduanya masih ada dalam satu tempat atau majelis.
- b) *Khisar syarat*, adalah penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual dan pembeli, seperti seseorang berkata “ saya jual

---

<sup>40</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001, h. 102



rumah ini dengan harga seratus juta rupiah dengan syarat *khlar* selama tiga hari”

- c) *Khlar aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata :”saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat saya akan kembalikan.”<sup>41</sup>

## 8. Pengertian Riba

Menurut bahasa bahwa apa yang dimaksud dengan riba yaitu :

1. Bertambah , karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang hutangkan.
2. Berkembang, berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
3. Berlebihan atau menggelembung.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut *al-mali* adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara; ketika berakad atau mengakhirkan tukaran kedua belah atau salah satu keduanya.<sup>42</sup>

Menurut Abdul Rahman Al Jaziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang di isyaratkan oleh orang yang meminjamkan hartanya (uangnya) karena

<sup>41</sup>Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah*, h. 83-84.

<sup>42</sup>*ibid*, h. 58 - 59

pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah di tentukan.<sup>43</sup>

## 9. Riba Dan Pembagiannya

Secara bahasa, riba berarti tambahan. Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah yang dipinjamkan selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu pengembalian uang pinjaman itu. Riba semacam disebut riba *nasiah*.<sup>44</sup>

Menurut Satria Efendi, riba *nasiah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Riba *nasiah* ini terjadi dalam utang piutang, oleh karena itu disebut disebut juga dengan riba *duyun*, dan disebut juga dengan riba *jahiliyah*, sebab masyarakat Arab sebelum Islam telah dikenal melakukan suatu kebiasaan membebankan tambahan pembayaran atau semua jenis pinjaman yang dikenal juga dengan riba. Juga disebut dengan riba *jali* atau *qath'i*, sebab jelas dan pasti diharamkannya oleh Al-Qur'an. Praktik riba *nasiah* ini pernah di praktikan oleh kaum *Thaqif* yang biasa meminjamkan uang kepada kaum *Mughirah*. Setelah waktu pembayaran tiba kaum *Mughirah* berjanji akan membayar lebih banyak apabila mereka

---

<sup>43</sup>*Ibid*

<sup>44</sup>Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010 hal.217-118

diberi tenggang waktu pembayaran. Sebagian tokoh sahabat Nabi, Abbas dan Khalid bin Walid, pernah mempraktikannya, sehingga turun ayat yang melarangnya. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut :<sup>45</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>46</sup>

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah:275)<sup>47</sup>*

Uraian diatas memberikan kejelasan bahwa riba *nasiah* mengandung tiga unsur:

1. Adanya tambahan pembayaran atas jumlah modal yang dipinjamkan .
2. Tambahan tanpa risiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang di peroleh si peminjam.

<sup>45</sup>*Ibid*

<sup>46</sup>[Qs Al-Baqarah] 175

<sup>47</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahan*, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003

3. Tambahan disyaratkan dalam pemberian piutang dan tenggang waktu.

Tambahan dalam pembayaran utang oleh orang yang berutang ketika membayar tanpa ada syarat sebelumnya. Hal itu di bolehkan, bahkan di anggap sebagai perbuatan *ihsan* (baik) dan Rasulullah pernah melakukannya.

Jenis kedua adalah yang disebut riba *fadhl*. Menurut Ibnu Qayyum, riba *fadhl* ialah riba yang kedudukannya sebagai penunjang di haramkannya riba *nasiah*. Dengan kata lain bahwa riba *fadhl* diharamkan supaya seseorang tidak melakukan riba *nasiah*. Dengan kata lain bahwa riba *fadhl* diharamkan supaya seseorang tidak melakukan riba *nasiah* yang sudah jelas keharamannya. Maka Rasul melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, kecuali dengan sama banyak dan secara tunai.<sup>48</sup>

Pelarangan riba *fadhl* dimaksudkan untuk memastikan prinsip keadilan, menghilangkan segala bentuk eksploitasi yang timbul melalui pertukaran yang tidak fair, dan menutup segala kemungkinan munculnya riba. Berdasarkan atas konsepsi *maqashid asyariah* (tujuan syariah), segala sesuatu yang berpotensi untuk menimbulkan keharaman, maka sesuatu itu haram adanya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk di eksploitasi dan ditipu melalui berbagai macam

---

<sup>48</sup>*Ibid* hal. 219-220

cara, untuk itu Rasullallah saw telah memberikan peringatan bahwasannya kaum muslimin bisa terjerumus dalam jurang melalui tujuh puluh banyak cara.<sup>49</sup>

## 10. Hikmah Keharaman Riba

Islam dengan tegas dan pasti mengharamkan riba. Hal itu untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak) , sosial dan ekonominya.

Menurut Yusuf Qardhawi, para ulama telah menyebutkan panjang lebar hikmah diharamkannya riba secara rasional, antara lain :

1. Riba berarti mengambil harta orang lain tanpa hak.
2. Riba dapat melemahkan kreativitas manusia untuk berusaha atau bekerja, sehingga manusia melalaikan perdagangannya, perusahaannya. Hal ini memutuskan kreativitas hidup manusia di dunia. Hidupnya bergantung pada riba yang di perolehnya tanpa usaha. Hal ini merusak tatanan ekonomi.
3. Riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang piutang. Keharaman riba membuat jiwa manusia menjadi suci dari sifat lintah darat. Hal ini mengandung pesan moral yang sangat tinggi.
4. Biasanya orang yang memberi utang adalah orang kaya dan orang yang berutang adalah yang miskin. Mengambil kelebihan utang dari

---

<sup>49</sup>Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, Hal 198

orang yang miskin sangat bertentangan dengan sifat rahmat Allah swt. Hal ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial.

Dampak negatif yang di akibatkan dari riba sebagaimana tersebut diatas sangat berbahaya bagi kehidupan manusia secara individu, keluarga, masyarakat, dan berbangsa. Jika praktik riba ini tumbuh subur di masyarakat, maka terjadi sistem kapitalis dimana terjadi pemerasan dan penganiayaan terhadap kaum lemah. Orang kaya semakin kaya dan miskin semakin tertindas.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>*Abdul Rahman Ghazali dkk, Fiqih Muamalat, jakarta, Prenada Media Group, cet.ke-1,2010,hlm.222-223*

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Waktu dan tempat penelitian**

Penelitian ini sudah dilaksanakan selama kurang lebih dua bulandengan perenanaan serta alokasi waktu penyusunan dan konsultasi proposal, penelitian di lapangan dan bulan untuk mengumpulkan data dan penyusunan hasil penelitian, tempat dilaksanakan penelitian ini adalah Desa Tumbang Baringei kecamatan rungan kabupaten gunung mas.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sebagai mana pendapat Moleong asalh suatu penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka, dengan demikian laporan penelitian laporan peneliti akan berisi kutipan- kutipan data yang memberikan penyajian laporan.<sup>51</sup>

Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan secara jelas dan terinci tentang proses terjadi di lokasi penelitian khususnya tentang jual beli karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas.

---

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001 , h.6.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah penjual yaitu para petani dan tengkulak membahas tentang jual beli yang terjadi antara petani dan pembeli di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas, agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti akan menggunakan teknik *purposive sampling*, sebagaimana pendapat Suharsimi Arikunto adalah suatu teknik penetapan sampel dilakukan dengan cara memilih sampel antara populasi agar sampel dapat mewakili karakteristik populasi yang telah diketahui sebelumnya.<sup>52</sup> Adapun karakteristik penjual yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

- 1) Subjek penelitian beragama Islam
- 2) Subjek penelitian penyadap karet bekerja untuk diri sendiri.
- 3) Subjek penelitian menjual hasil karet kepada pembeli yang beragama Islam.
- 4) Subjek penelitian penduduk asli di Desa tersebut

Selanjutnya yang menjadi objek dalam adalah praktik jual beli tersebut dalam perspektif ekonomi syariah mengenai praktik utang piutang dan jual beli tersebut.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data. Melalui tiga tahap yang digunakan agar mendapatkan data yang sesuai dengan yang di perlukan.

Teknik pengumpulan data tersebut yaitu:

---

<sup>52</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, h.139.



## 1. Observasi

Menurut S. Margono dalam Nurul Zuriah Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>53</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat<sup>54</sup>

Adapun data yang diobservasi dalam penelitian ini adalah :

- a) Proses jual beli karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas

## 2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber data yang berhadapan langsung dengan sumber data serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Sebagaimana pendapat J. Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan pewawancara.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Nurul Zahariah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h.173.

<sup>54</sup>Ibid, h. 173

<sup>55</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, h. 135

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>56</sup>

adapun data yang ingin digali melalui teknik ini meliputi:

- a) Kondisi keadaan Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas
- b) Letak Geografis Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas
- c) Jumlah dan agama penduduk Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas
- d) Mata pencaharian masyarakat di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas

### E. Pengabsahan Data

Keabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang diminati dan diteliti penulis sesuai atau relevan dengan yang sesungguhnya dan memang terjadi. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data atau informasi yang dihimpun atau di kumpulkan memang benar-benar ada. Untuk memperoleh data yang valid penulis menggunakan teknik triangulasi sumber yakni membandingkan dan memeriksa balik derajat kepercayaan serta informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Hal ini dapat diperoleh dengan jalan sebagai berikut :

---

<sup>56</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 206

1. Membandingkan data hasil observasi dengan data wawancara
2. Membandingkan dengan apa yang di katakan orang secara umum dan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat orang seperti rakyat biasa , tokoh agama, atau orang pemerintahan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen yang berkaitan.

#### **F. Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penulis berkaca pada pendapat Milles dan Huberman dalam Burhan Bugin dengan tiga tahapan analisis data yang diawali dengan pengumpulan data sebanyak mungkin.

Tahapan tersebut yaitu :

1. *Data Reduction* berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak penting dari data yang diperoleh di lapangan., dengan cara membuang data yang tidak diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian tingkat resiko dalam transaksi jual beli karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas.

2. *Data Display* adalah yang di dapat dari penelitian tentang transaksi jual beli karet dalam perspektif bisnis Islam di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas disusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.
3. *Conclusion and drawing* yakni penarikan kesimpulan tentang penelitian tingkat resiko dalam transaksi jual beli karet ke dalam perspektif bisnis Islam Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas, untuk dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan bukti yang terpercaya dan konsisten peneliti dengan melihat kembali reduksi data dan penyajian data.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 69-70

## **BABIV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas**

Desa Tumbang Baringei termasuk Desa yang masuk wilayah Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas. Desa Tumbang Baringei terbagi menjadi 5 RT dan 3 RW. Dengan jumlah penduduk per Rt adalah sebaai berikut :

- RT. 01. Dengan jumlah penduduk 170 jiwa
- RT. 02. Dengan jumlah penduduk 185 jiwa
- RT. 03. Dengan jumlah penduduk 300 jiwa
- RT. 04. Dengan jumlah penduduk 147 jiwa
- RT. 05. Dengan jumlah penduduk 112 jiwa<sup>58</sup>

Luas wilayah Tumbang Baringei adalah 28.22 km<sup>2</sup> dan secara geografis mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Berbatasan Dengan Desa TumbangMalahoi
- Sebelah timur :Berbatasan Dengan Desa Miwan
- Sebelah barat :Berbatasan Dengan Desa Tajah Antang
- Sebelah selatan : Berbatasan Dengan Tumbang Jutuh

---

<sup>58</sup>Arsisp Desa Tumbang Baringei

- Jarak dari Desa Tumbang Baringei ke kecamatan Rungan adalah 7 km, dan memakan waktu sekitar 15 menit menggunakan transportasi darat.
- Jarak Desa Tumbang Baringei ke kuala kurun ibu kota kabupaten gunung mas adalah sekitar 80 km ditempuh dengan transportasi darat memakan waktu sekitar 2 jam.
- Jarak Desa Tumbang Baringei ke palangka raya ibu kota provinsi kalimantan tengah sekitar 500 km ditempuh dalam waktu 5 jam transportasi darat. Biaya yang di butuhkan apabila menggunakan taksi ke kota Kuala Kurun adalah sekitar Rp. 80.000 sedangkan untuk biaya ke kota Palangka Raya biaya yang dikeluarkan sekitar Rp.100.000.<sup>59</sup>

## **2. Sejarah karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas**

Karet adalah komoditas utama di Desa Tumbang Baringei selama ini. Disepanjang jalan pedesaan masyarakat aktif menanam karet secara tradisional. Di Desa Tumbang Baringei karet sudah ada sejak tahun 1980 yang mana pada saat itu harga per kilogramnya hanya 50 rupiah. Bersamaan dengan perkembangan jaman luas lahan karet semakin bertambah karena didukung dengan wilayah yang begitu potensial. Jumlah petani karet pun semakin banyak dengan banyaknya warga dari banjarmasin yang merantau untuk bekerja sebagai petani karet hingga

---

<sup>59</sup>Arsip Desa Tumbang Baringei

menetap dan menjadi penduduk Desa Tumbang Baringei . Pada tahun 1995 perkembangan pertanian karet maju pesat meski belum di dukung oleh jalur transportasi yang memadai. Para tengkulak atau pembeli karet harus menggunakan perahu ketempat para petani mengumpulkan karetnya dan pada saat itu jalur yang dilalui hanyalah sungai rungan dan sungai baringei.

Pada tahun 2004 hingga sekarang jalur transportasi sudah memadai didukung dengan transportasi darat sehingga mempermudah para tengkulak untuk mengumpulkan karet dan untuk kemudian disalurkan kepada perusahaan karet.<sup>60</sup>

### **3. Visi dan misi**

Visi dan misi Desa Tumbang Baringei

#### **a. Visi**

Terwujudnya masyarakat Desa yang maju makmur dan sejahtera berkelanjutan, aman didukung oleh perkebunan yang unggul, saran pra sarana yang memadai, sehingga teriptanya pembangunan dan terciptanya pendidikan dasar yang berkualitas

#### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan Di Desa Tumbang Baringei .
- 2) Meningkatkan pemberdayaan dan daya saing ekonomi kerakyatan Desa Tumbang Baringei .

---

<sup>60</sup>Sumber Data : Arsip Desa Tumbang Baringei , 2004

- 3) Pembangunan insfrastuktur Desa Tumbang Baringei .
- 4) Meningkatkan Layanan Pemerintah Desa secara lebih berkualitas,cepat,transparan, dan akuntabel.
- 5) Meningkatkan SDM masyarakat Desa Tumbang Baringei .
- 6) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian adat dayak.
- 7) Meningkatkan pendapatan masyarakat petani dengan perkebunan dan pertanian masyarakat yang ada.

#### 4. Jumlah Penduduk Dan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk Desa Tumbang Baringei per april 2015 sebanyak 950 jiwa yang terdiri dari 470 laki-laki dan 480 perempuan dan 252 kk. Perincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	470	2,2%
2	Perempuan	480	1,9%
3	Kk	225	4,2%
Jumlah		950	

Sumber Data : Arsip Desa Tumbang Baringei

#### Mata pencaharian penduduk

Desa Tumbang Baringei merupakan Desa pemekaran di Kabupaten Gunung Mas yang dulunya merupakan bagian dari Desa tumbang malahoi. Dan sebagian besar mata pencaharian penduduk



adalah bertani dan bercocok tanam, terutama di sektor pertanian karet dan sebagian lagi menambang emas dan bekerja di sektor perdagangan dan pemerintahan.

Berikut ini adalah tabel mata penaharian penduduk :

No	Jenis usaha	Jumlah	presentase
1	Petani	20 kk	7%
2	Penyadap karet	66 kk	14%
3	Penambang	24 kk	9%
4	Pemburu	5 kk	5%
5	Pegawai negeri	6 kk	5,8%
6	Pedagang	5 kk	5%
7	Pertukangan	5 kk	5%
8	Peternak	2 kk	2%

Sumber Data : Arsip Desa Tumbang Baringei

Berdasarkan tabel di atas jumlah petani karet di Desa Tumbang Baringei mencapai 66 kepala keluarga dan 14% dari total jumlah penduduk.

## 5. Sarana Dan Pra Sarana

Sarana dan prasaran di Desa Tumbang Baringei sudah bisa dikatakan cukup memadai. Jumlah sarana dan pra sarana tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

No	Sarana/prasarana	Jumlah
1	Sekolah dasar	1
2	Taman kanak-kanak	1
2	Posyandu	1
3	Perpusdes	1
4	Dam air bersih	1
5	Kantor Desa	1
6	Koperasi Desa	1
7	Tower	1
8	Jembatan	2

Sumber Data : Arsip Desa Tumbang Baringei

## 6. Peribadatan

Dalam menjalankan kehidupan beragama dan membuktikan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan di Desa Tumbang Baringei terdapat beberapa rumah ibadah seperti masjid ,gereja , dan balai kaharingan. Masyarakat Desa Tumbang Baringei penduduknya mayoritas beragama kaharingan, dan kemudian disusul Kristen Protestan, dan Islam sebagai agama yang minoritas.

Berikut adalah tabel penduduk berdasarkan agama :

No	Agama	Jumlah	Presentase
1	Kaharingan	627	51%
2	Kristen protenstan	267	30,5%
3	Islam	56	16%
<b>Jumlah</b>		950	

Sumber Data : Arsip Desa Tumbang Baringei

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah umat muslim di Desa Tumbang Baringei sebanyak 56 orang atau 16% dari total jumlah penduduk

Berikut adalah jumlah rumah ibadah di Desa Tumbang Baringei :

No	Nama Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Gereja	3
3	Balai kaharingan	1

Sumber Data : Arsip Desa Tumbang Baringei

## B. Deskripsi Hasil Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini secara rinci praktik jual beli karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas (dilihat dari kacamata hukum syariah) dimulai dari peminjaman uang dari petani kepada tengkulak dan praktik jual beli serta perspektif ekonomi syariah tentang jual beli tersebut. Dengan total empat orang responden yang beragama Islam penyajian hasil penelitian

tersebut penulis akan menguraikan secara langsung maupun kutipan tidak langsung.

Untuk subjek sendiri dapat dilihat pada tabel berikut berdasarkan profesi

NO	NAMA	USIA	PROFESI
1	Bapak berinisial NI	63	Petani karet
2	Ibu berinisial HL	50	Petani karet
3	Bapak berinisial TR	54	Pembeli karet
4	Bapak berinisial NI	36	Pembeli karet

Adapun mengenai hasil penelitian penulis uraikan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli yang dilakukan petani kepada tengkulak di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah
  - a. Berikut adalah wawancara penulis dengan para petani karet yang menjual hasil karetnya untuk para tengkulak untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa Dayak.

Berikut adalah wawancara antara penulis dan petani karet :

- 1) *Subjek A arangku bapak in tehau IN, aku melai lai jalan jalan Bue Ninin Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas. Umur kuh sekitar 63 nyelu sakula tarakhir a aku te namat SD agama ku Islam anak ku tege 4 biti. Aku jadi pamantat gita jadi sakitar 25 nyelu. Aku biasa a nampang gita te sakitar 3 andau sinde tinai aku njual a mun jadi*

*takumpul sakitar 5 sak kuluk gita. Bahut amun karen te ehat gita ku tau nyamah 200 kilu. Amun jadi takumpul harun aku mander akan pamili mangat ewen nduan gita ku nah lai eka ku andak a lai kabun gita ku kanih. Limbas te harun gita ku nimbang pas limbas im payah a tuntang danum a jadi keang. Pas nimbang a tege potongan rega te sakitar 5% sating ehat a 100 kilu. Rega te sakitar i je Rp.4.500 tiap kilu a. Mun masalah rega perusahaan aku hindai tawa kia gawi kurang luh je mander abeken bara te jarak perusahaan kejau keleh ikei njual akan kawan pamili hetuh i. Alangsangkuh njual gita dengan pamili handak dinu untungje capat tinai murah dinu pinjaman duit . akan je masalah rega ikei te ye rega je hindai tau mandai.*

Terjemahan dari wawancara diatas adalah

Subjek A Nama saya Bapak dengan Inisial IN saya tinggal di jalan Bue Ninin Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas. Usia saya 63 tahun agama Islam dna pendidikan terakhir SD sederajat saya mempunyai 4 orang anak. Saya bekerja sebagai petani karet sudah selama kurang lebih 25 tahun lamanya. Saya memanen karet 3 hari sekali dan saya jual setelah terkumpul sekitar 5 karung karet. Biasanya berat karet saya apabila terkumpul sebanyak itu bisa mencapai 200 kilogram. Setelah semua terkumpul maka saya akan mengabarkan kepada tengkulak agar mengambil karet saya dari tempat penampungan sementara di kebun. Setelah itu barulah karet saya ditimbang setelah terlebih dahulu diperiksa dan kandungan airnya agak kering. Kemudian ditimbang dengan potongan harga berkisar 5% setiap 100 kilogramnya dengan harga Rp. 4.500 per kilogramnya kepada pembeli tempat saya meminjam uang. Untuk harga karet standar saya tidak mengetahuinya karena kurangnya informasi terkait dari pemerintah, selain itu jauhnya jarak ke pabrik karet membuat kami para petani lebih memilih menjual pada tengkulak yang ada di Desa . Alasan saya menjual dengan para tengkulak adalah cepat mendapat keuntungan dan lebih mudah mendapat pinjaman uang. Untuk permasalahan yang kami hadapi adalah harga yang tak kunjung naik.(dikutip dari wawancara dengan Bapak IN petani karet pada tanggal 26 juli 2016, pukul 15: 30 wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui biasanya memanen karet 3 hari sekali dan baru akan dijual apabila sudah terkumpul 5 karung karet. Jika sudah terkumpul maka akan di

kabarkan kepada tengkulak agar diambil dari tempat penampungan sementara. Jika sudah maka karet akan ditimbang setelah sebelumnya diperiksa dan apabila sudah ditimbang maka akan diberikan 5% potongan harga pada tiap 100 kilogramnya. Harga yang dipatok oleh tengkulak yaitu Rp.4.500 hingga Rp.5.000 per kilogramnya sedangkan untuk harga perusahaan tidak dikedahui. Alasan menjual kepada tengkulak adalah ingin dapat untung cepat dan untuk bayar hutang. Untuk dampak jual belinya terbebani pada bunga dan masalah harga yang tak kunjung naik.

- 2) *Subjek A arangku indu in tehau HL, aku melai lai jalan jalan Bue Ninin Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas. Umur kuh sekitar 50 nyelu sakula tarakhir a aku te namat SD agama ku Islam anak ku tege 6 biti. Aku jadi pamantat gita jadi sakitar 15 nyelu. Aku biasa a nampang gita te sakitar 3 sampai 4 andau sinde tagantung kahalap andau i tinai aku njual a mun jadi takumpul paling jia sakitar 6 sak kuluk gita. Amun jadi takumpul harun aku magah akan pamili gita mahapan kalotok. Limbas te harun gita ku nimbang pas limbas im payah a tuntang kadar danum a jadi keang. Pas nimbang a tege potongan rega te sakitar 5% satiap ehat a 100 kilu. Rega te sakitar i je Rp.5000 sampai Rp.5.500 tiap kilu a sasuai dengan kahalap a. Mun masalah rega pasaran aku hindai tawa kia gawi kurang luh je mander a beken bara te jarak perusahaan kejau keleh ikei njual akan kawan pamili hetuh i. Alangsangkuh njual gita dengan pamili hapa bayar utang tuntang handak dinu untungje capat tinai hapa newus kabunn ku je nyanda ku dengan pamili eka ku butang. Dampak je dinu ku ye te bayar bunga duit je ma anak nah dengan nyanda 1 hektar kabun gita ku beken bara te dia ku tawa.*

Terjemahan dari wawancara di atas adalah sebagai berikut :

- 3) Subjek B nama saya adalah ibu ber inisial HL usia 50 tahun agama Islam pendidikan terakhir SD sederajat dan mempunyai 5 orang anak. Saya bekerja sebagai petani karet sudah selama

kurang lebih 15 tahun yang lalu sejak saya pertama kali menetap di Desa Tumbang Baringei . Saya panen karet setiap 3 sampai 4 hari sekali tergantung baik buruknya cuaca. Saya mengumpulkan paling tidak 6 karung karet dan setelah terkumpul maka saya akan mengantarkannya kepada pembeli dengan menggunakan perahu. Setelah diperiksa dan kadar airnya berkurang maka barulah karetnya ditimbang dan diberikan potongan sebesar 5% setiap 100 kilogramnya. Harga karet yang saya jual kepada tengkulak langganan saya seharga Rp.5000 – Rp 5.500 per kilogramnya sesuai dengan bersih tidaknya potongan karet yang saya cetak. Untuk informasi harga pasaran saya tidak mengetahuinya, hal ini di karenakan kurangnya informasi dan jauhnya pabrik karet. Alasan saya menjual karet kepada tengkulak adalah untuk membayar hutang saya, dan untuk mendapat keuntungan serta untuk menebus kembali kebun karet yang saya gadaikan kepada tengkulak tempat saya berhutang. Untuk dampak yang saya dapatkan saat jual beli dengan tengkulak adalah membayar bunga dan menggadaikan 1 hektar kebun karet saya untuk dampak selain itu saya tidak tahu.( dikutip dari wawancara dengan ibu HL petani karet, pada tanggal 29 juli 2016, pukul 7:00 wib).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa proses memanen karet 3 hingga 4 hari sekali dan apabila sudah terkumpul paling tidak karung barulah karet itu dijual kepada tengkulak. Sebelu ditimbang karet terlebih dahulu diperiksa dan menunggu kadar air kering. Setelah ditimbang karet pun akan diberikan potongan harga sebanyak 5% setiap 100 kilogramnya. Harga yang dipatok oleh tengkulak yaitu Rp.5000 hingga Rp.5.500 per kilogramnya sedangkan untuk hargat perusahaan tidak diketahui. Alasan menjual kepada tengkulak adalah ingin dapat untung cepat dan untuk bayar hutang serta menebus kebun karet yang di gadaikan kepada tengkulak. Untuk dampak jual

belinya terbebani pada bunga dan kebun yang di gadaikan selain itu dampak lainnya tidak tahu.

kilogramnya. Harga yang dipatok oleh tengkulak yaitu Rp.5.500 hingga Rp.6000 per kilogramnya tergantung kualitas karet yang dijual sedangkan untuk harga perusahaan Bapak PL tidak mengetahuinya. Alasan Bapak PL menjual kepada tengkulak adalah mudah dan cepat mendapat keuntungan. Untuk dampak jual belinya beliau tidak tahu.

- b. Berikut ini adalah wawancara antara penulis dengan tengkulak (pembeli karet) yang selama ini menjadi pembeli karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas
- Berikut adalah wawancara penulis dengan pembeli dengan bahasa dayak.

- a) *Subjek A arangku bapak in tehau TR, aku melai lai jalan jalan Bue Ninin Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas. Umur kuh sekitar 54 nyelu sakula tarakhir a aku te S1 Ekonomi agama ku Islam anak ku tege 3 biti. Aku jadi pamili gita jadi sakitar 30 nyelu pas gita pertama tame lai lewu Tumbang Baringei . Aku mamili gita dengan pamantat gita en te je butang denganku atawa je dia butang denganku aka bayar utang a dengang ku. Biasa te pamantat mander akangku amun jadi handak batimbang tau kia aku manampayah langsung kan kabun. Amun karet jadi mimit ku kan eka nimbanga harun ku manampayah a nyayat a hapa pisau, je gawi tuh mikh tege sakrap mangat tawa Limbas te harun gita ku nimbang pas limbas im payah a tuntang danum a jadi keang. Pas nimbang a tege potongan rega te sakitar 2% sampai 5% satiap ehat a 100 kilu. Aku katawan rega Rega te bara bara pamili je jadi hai je tege langsung jaringan a lai perusahaan ye te sakitar i je Rp.7.500 sampai Rp.8000 tiap kilu a akan gita je masih bisa Mun akan je keang rega te sakitar Rp.9000 akan gita je jadi keang. Aku mamili dengan pamantat je langganan ku dengan je*



*jia langgananku Rp. 4.500 per kilu a dengan Rp.5.500 per kilu a akan gita je jadi keang. Jadi aku dinun untung te Rp. 2.500 sampai 3.000 per kilu a. Alasankuh mili gita tuntang hatangan duit iye te mangat dinu untung je hai tuntang cepat.*

Terjemahan dari wawancara di atas adalah sebagai berikut :

Subjek A Nama saya Bapak dengan Inisial TR, saya tinggal di jalan Sanen Sahay Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas usia 54 tahun agama Islam, pendidikan terakhir adalah S1 sarjana Ekonomi, saya mempunyai 3 orang anak. Saya bekerja sebagai pembeli karet kepada petani karet sudah sejak 30 tahun silam sejak karet pertama kali masuk di Desa Tumbang Baringei . Saya membeli karet kekpada petani baik yang berhutang maupun yang tidak berhutang kepada saya yang berhutang untuk membayar hutangnya. Petani biasanya memberi tahukan kepada saya jika sudah panen atau bisa juga saya yang meninjau langsung ke kebun. Apabila karet sudah saya bawa ketempat penimbangan saya maka karet terlebih dahulu diperiksa dengan dihiris menggunakan pisau, hal ini dilakukan agar bisa mengetahui karet yang bersih atau tidak. Setelah itu barulah karet di timbang dan potong harga berdasarkan harga berat yaitu 2% untuk yang di atas 50 kilogram dan 5% untuk yang di atas 100 kilogram. Saya mendapat informasi harga dari para pembeli karet lainnya yang ber skala makro yang punya jaringan langsung dengan perusahaan yaitu sebesar RP.7.500- 8.000 per kilogramnya untuk karet yang masih basah sedangkan untuk karet kering bisa mencapai Rp.9000 per kilogramnya. jadi Saya membeli karet basah pada petani langgananku saya atau yang berhutang dengan saya sebesar Rp.4.500 per kilogramnya untuk karet yang masih basah dan Rp.5.500 per kilogramnya untuk karet yang sudah kering.jadi saya mendapat untung sebesar Rp.2.500 hingga Rp.3.500 per kilogramnya. Faktor yang mendorong saya untuk membeli karet adalah untuk meraih keuntungan yang cukup besar dan cepat. (dikutip dari wawancara dengan Bapak TR pembeli karet pada tanggal 30 juli 2016, pukul 10:15 wib).

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Apabila karet sudah berada di tempat penimbangan karet akan diperiksa dengan mengirisnya menggunakan pisau untuk mengetahui bersih atau tidaknya karet tersebut. Setelah selesai

memeriksa karet barulah karet ditimbang dan di potong 2% untuk di atas 50 kilogram hingga 5% untuk di atas 100 kilogram. Tengkulak mengetahui harga karet karena memiliki jaringan di perusahaan yaitu seharga Rp.7.500- 8.000 per kilogramnya untuk karet yang masih basah sedangkan untuk karet kering bisa mencapai Rp.9000 per kilogramnya. dengan demikian Pak TR meraih keuntungan Rp.2.500 hingga 3.500 per kilogramnya. Faktor yang mendorong pak TR menjadi tengkulak atau pembeli karet adalah untuk mendapat keuntungan yang besar dan cepat.

1) *Subjek B arangku bapak in tehau NI, aku melai lai j jalan Bue Ninin Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas. Umur kuh sekitar 36 nyelu sakula tarakhir a aku te tamat SMA agama ku Islam anak ku tege 3 biti. Aku jadi pamili gita jadi sakitar 3 nyelu . Aku bahun pas handak akhir bulan mamander akan kawan pamantat mangat ngacapat a magah gita ewen akan nimbang. Amun karet jadi mimbit ku kan eka nimbanga harun ku manampayah a nyayat a hapa pisau, je gawi tuh mikh tege sakrap kilau kare pasir dengan petak. Amun jadi barasih harun gita ku nimbang pas limbas im payah a tuntang danum a jadi keang. Pas nimbang a tege potongan rega te sakitar 2% sampai 5% satiap ehat a 100 kilu. Aku katawan rega Rega te bara bara pamili je beken langsung nyalur a kan pabrik je tege langsung jaringan a lai perusahaan ye te sakitar i je Rp.8000 sampai Rp.9000 per kilu a. Aku biasa dumah kan kabun kawan pamantat manawar mamili gita ewen hapa rega sakitar Rp.5.500 per kilu a jadi aku dinu untung sakitar a i Rp.2.500 per kilu a. Aku magin hapa panjar ye te tege duit tege barang mun kute aku dinu untung gawi rega gita je bisa labih murah bara je keang. Alasankuh mili gita tuntang hatangan duit iye te mangat dinu untung je hai tuntang capat.*

Terjemahan dari wawancara diatas adalah :

Subjek B Nama saya Bapak dengan Inisial NI,NI saya berusia 36 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMA sederajat, dan saya mempunyai 2 orang anak. Saya tinggal di jalan Bue Ninin di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten

Gunung Mas. Saya bekerja sebagai Pembeli karet dengan petani di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas selama 3 tahun. Saya biasanya menjelang akhir bulan memberitahukan para petani untuk sesegera mungkin mengantar karet mereka untuk ditimbang . Setelah tiba karet terlebih dahulu diperiksa dengan di iris menggunakan pisau agar tidak terdapat sekrap yaitu berupa benda-benda seperti tanah dan pasir. Setelah memastikan karet itu bersih maka barulah karet ditimbang dengan potongan 5% untuk setiap 100 kilogramnya. saya mengetahui harga karet di pabrik melalui teman saya yang juga sama-sama pembeli karet yang kemudian menyalurkannya ke pabrik. Harga karet yang saya ketahui yaitu Rp.8.500- Rp.9000 per kilogramnya. Saya biasanya datang ke kebun para petani untuk menawarkan membeli karet mereka dengan harga sekitar Rp.5.500 per kilogramnya jadi saya mendapat untung sekitar Rp. 2.500 perekilogramnya. Saya juga menggunakan sistem panjar yaitu ada uang ada barang dengan demikian saya mendapat keuntungan, karena harga karet basah lebih murah di banding yang lebih kering. Faktor yang mendorong saya untuk melakukan bisnis jual beli karet adalah untuk mendapat keuntungan yang cepat dan besar.(dikutip dari wawancara dengan Bapak NI pembeli karet pada tanggal 30 juli 2016, pukul 15:20 wib).

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Apabila karet sudah di tempat penimbangan maka karet akan terlebih dahulu diperiksa guna menghindari adanya sekrap yaitu kotoran berupa tanah dan pasir. Setelah semua selesai arulah karet ditimbang dan dipotong 5% di setiap 100 kilogramnya. Tengkulak mengetahui harga karet karena memiliki teman di perusahaan yaitu seharga RP.8.500-9.000 per kilogramnya.dengan demikian Pak NI meraih keuntungan Rp.3000 per kilogramnya. Alasan tengkulak membeli karet adalah untuk mendapat keuntungan yang besar dan cepat.

2. Proses peminjaman uang dari petani kepada Pembeli karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Mengenai bagaimana proses peminjaman uang dari pembeli kepada petani karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas maka penulis langsung turun kelapangan dan melakukan wawancara dengan masyarakat atau petani karet, dan hasil wawancara tersebut menggunakan bahasa asli daerah tersebut yaitu bahasa dayak dan hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Subjek A arangku bapak in tehau IN, proses minjam duit capat tinai aku tau mbayar a dengan gita. Amun akan proses minjam duit a tege janji helun ye te gita ku je jadi nampang aku harus bayar akan je pamili eka ku minjam duit nah. Aku biasa a minjam duit te hapa mili behas. Di a tahi biasa mun jadi sama maku nah harun duit nah nenga gawin pamili nah akangku. Amun je katahin pinjaman a bahut te nenga waktu 1 bulan amun aku lambat bayar a kana danda aku te. Amu aku minjam misal a Rp. 500.000 maka aku harus i mbayar sakitar 5.10.000 lamun aku lambat bayar a huang ije bulan.*

Terjemahan wawancara ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

proses meminjam uang kepada tengkulak cepat dan saya bisa membayarnya dengan karet. Untuk proses peminjaman sendiri yang diberikan oleh tengkulak adalah terlebih dahulu ada perjanjian bahwa karet yang akan saya panen nanti akan dijual kepada si tengkulak untuk membayar hutang. Saya biasanya meminjam uang untuk membeli beras. Biasanya tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan uang pinjaman setelah perjanjian biasanya saya mendapatkan uang pinjaman. Untuk tempo yang diberikan untuk pinjaman sendiri paling lama 1 bulan. Kalau saya terlambat membayar hutang selama satu bulan maka saya akan membayar beban bunga yang telah di tentukan sesuai dengan pinjaman yang diberikan . Seperti saya meminjam Rp. 500.000 maka saya akan membayar Rp.5.10.000 untuk keterlambatan dalam satu bulan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan

dalam proses peminjaman uang Bapak petani terlebih dahulu

melakukan perjanjian bahwa karet yang di panen akan dijual kepada tengkulak tempat berhutang. Setelah perjanjian maka petani mendapat uang dengan mudah dan cepat. apabila terlambat akan dikenakan bunga 2% apabila terlambat membayar dalam satu bulan.

- b. *Subjek B* aku njual tuntang injam duit dengan pamili gita je balangganan lamun handak butang duit te i nampa janji helu ye te gita ije mantat ku njual akan ewen pamili je eka ku butang enah. Beken bara te surat kabun ku i nyanda dengan ewen gawi biasa aku te butang duit laka sakitar Rp.1000.000 lamu jadi i tanda tangan gawi ku lai metrai 6000 harun duit te dinu ku. Lamun huang waktu 1 bulan te aku hindai bayar maka aku kana danda sakitar 5% bara duit je minjam ku enah ye te mun utang kuh Rp. 1000.000 aku bayar Rp. 10.50.000 tinai kabun gita je nyanda ku enah dia ku tau ngguna lamun utang hindai lunas. akangku. Amun je katahin pinjaman a bahun te nenga waktu 1 bulan amun aku lambat bayar a kana danda aku te. Amu aku minjam misal a Rp. 500.000 maka aku harus i mbayar sakitar 5.10.000 lamun aku lambat bayar a huang ije bulan.

Terjemahan wawancara dengan ibu berinisial HL kedalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

proses peminjaman uang terlebih dahulu ada perjanjian bahwa karet yang saya panen akan dijual kepada tengkulak selain itu surat kebun saya akan menjadi jaminan karena saya biasanya meminjam uang sebanyak Rp. 1000.000, setelah surat kebun sudah di tanda tangani di atas metrai 6000 saya akan langsung mendapat uang pinjaman. Jika dalam tempo waktu satu bulan terlambat saya akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 5%.dari Rp.1000.000 maka saya akan membayar Rp.1.050.000 dan kebun karet yang jadi jaminan belum boleh saya gunakan apabila hutang belum lunas.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Dalam proses peminjaman uang petani terlebih dahulu melakukan perjanjian bahwa karet yang disadap akan dijual kepada tengkulak tempat berhutang. Di karenakan petani diatas Rp. 1000.000, maka akan diberikan jaminan kebun karet dengan

memberikan jaminan surat tanah dan tanda tangan di atas metrai 6000, setelah semua itu selesai maka petani akan mendapat pinjaman uang. Apabila dalam tempo waktu 1 bulan belum dilunasi, maka petani akan dikenakan bunga keterlambatan dengan bunga mencapai 5% dan ditambah jaminan kebun karet dan tidak akan bisa digunakan apabila hutang belum lunas.

- c. *Subjek C proses minjam duit a te aku bahut nah hatangan akan ewen je tau i mpercaya gawi dia a uras a pamantat te je tau jujur. Biasa a tege janji helun ye te gita ku je jadi nampang aku harus bayar akangku je hatangan duit tinai kalabien rega te akan pamantat. Amun je tege pamantat je lambat bayar utang a biasa a nenga ku danda 2% bara pinjaman, aku je gawi te gawi bahut tege i pamantat je butang denganku njual akan pamili beken mangat a dinu untung kan mun kutuh aku je rugi. Amun akan jaminan kabun gita a biasa nenga mun utang Rp. 1.000.000 bunga te tatap 2% bara utang endau nah jaminan te nangkaluli kuh amun utang jadi lunas. Amun hapa jaminan te hapa nyahakan pamantat njual akan pamili beken.*

Terjemahan dari wawancara diatas adalah

Proses peminjaman uang sendiri saya biasanya hanya meminjamkan untuk petani yang dapat di percaya karena tidak semua petani jujur. Untuk prosesnya terlebih dahulu ada perjanjian antara saya dan petani yang mana karet hasil sadapannya dijual ke saya dan lebih dari harga karet tersebut untuk petani, kalau sudah setuju maka uang saya berikan. Apabila petani terlambat membayar biasanya saya kenakan denda sekitar 2% dari pinjaman, hal ini saya terapkan karena biasanya petani ada yang menjual karetnya kepada pengepul lain dengan jalan mendapatkan untung dalam hal ini saya yang di rugikan. Untuk jaminan kebun karet sendiri biasanya saya terapkan apabila di atas Rp. 1000.000 dengan bunga tetap 2%. Jaminan ini nantinya akan saya serahkan kembali apabila utang dari petani sudah lunas. Dengan jaminan di atas itu untuk menghindari petani menjual kepada pembeli lain.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Untuk meminjamkan uangnya pembeli karet ini, hanya meminjamkan uang kepada petani yang dapat di percaya, dengan terlebih dahulu ada kesepakatan bahwa karet yang di sadap dijual kepada tengkulak tempat meminjam uang . Jika sudah setuju maka uang pun langsung dipinjamkan . Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran maka petani akan di kenakan denda sebesar 2% dari jumlah hutangnya hal ini dilakukan agar petani menepati janji dan tidak menjual kepada pembeli lain. Untuk jaminan berupa kebun karet baru boleh di manfaatkan apabila hutang para petani sudah lunas.

- d. Subjek D proses minjam duit a tege janji helun ye te gita je mantat ewen jadi nampang harus bayar akangku je pamili eka minjam duit nah. Dia tahi biasa mun jadi sama maku nah harun duit nah nenga ku gawin pamili nah akangku. Amun je lambat bayar a kana danda gawi ku te sakitar 5% bara utang je sulak a te. Aku je nenga bunga te hapa nyahakan karugi gawi tau kia bahut lai 1 bulan te jumlah je magah ewen dia sasuai kahandak tuntang dia sukup hapa bayar utang. Akan sanda jaminan aku jia bahanyi gawi batas ku hatangan te ye Rp. 500.000.*

Terjemahan dari wawancara di atas adalah sebagai berikut :

Proses peminjaman uang biasanya saya hanya meminjamkan uang untuk para petani langganan saja dengan dengan perjanjian terlebih dahulu bahwa karet yang disadap oleh petani tersebut dijual kepada saya untuk membayarkan hutangnya jika sudah setuju maka uang pun saya pinjamkan. Jika terlambat biasanya akan saya kenakan denda sebesar 5% dari hutang sebelumnya hal ini dilakukan guna menghindari kerugian, karena selama satu bulan bisa saja jumlah yang di setorkan tidak memenuhi target dan tidak cukup untuk membayar hutang. Untuk jaminan kebun karet saya tidak berani dikarenakan batas saya meminjamkan hanya Rp. 500.000.

Berdasarkan hasil wawancara diatas sebelum memberikan pinjaman terlebih dahulu di adakan perjanjian yang mana karet yang di

sadap oleh petani dijual hanya kepada pembeli yang meminjamkan saja. Setelah setuju maka uang pun dipinjamkan dan apabila terlambat maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari hutang si petani tadi. Pemberian bunga menurut pembeli adalah untuk menghindari kerugian dan tidak tercapainya target. Untuk jumlah pinjaman pembeli hanya memberi batas yaitu sebesar Rp. 500.000

### **C. Pembahasan Dan Analisis Data**

Pada sub bahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis kesimpulan hasil dari penelitian penulis yaitu Proses peminjaman uang dari petani kepada pembeli karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas.

Praktik jual beli karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas dalam perspektif ekonomi syariah.

1. Dari kesimpulan wawancara dengan subjek A ,B,C, dan D kepada penulis sebagai masyarakat (petani karet) dalam praktik jual beli karet.

Berdasarkan wawancara dengan subjek A ,B,C, dan D kepada penulis maka penulis dapat menyimpulkan secara keseluruhan dalam praktik jual beli karet di Desa Tumbang Baringei termasuk Desa yang masuk wilayah Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas dalam perspektif ekonomi syariah yaitu bahwa masyarakat sudah melakukan praktik jual beli karet kurang lebih 10 sampai 30 tahun, masyarakat menjual karet mereka kepada tengkulak dengan harga yang berbeda-



beda antara Rp.4.500 hingga Rp.6000 per kilogramnya sesuai yang dipatok oleh tengkulak. Dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui harga yang sebenarnya, yaitu harga standar yang telah dipatok oleh perusahaan dan dampaknya masyarakat tidak mengetahui dampak yang terjadi bilamana masyarakat melakukan jual beli kepada tengkulak.

2. Dalam kesimpulan wawancara dengan subjek A dan B sebagai pembeli karet atau tengkulak.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan subjek A dan B maka dapat penulis simpulkan secara keseluruhan bahwa para tengkulak sudah melakukan jual beli dengan para petani sudah berlangsung dari 6 hingga 30 tahun, para tengkulak membeli karet dengan harga yang sudah mereka tentukan yaitu kisaran Rp.4.500 hingga Rp.6000 perkilogramnya. Untuk harga para tengkulak sebenarnya sudah mengetahui harga standarnya lewat perusahaan ataupun pembeli karet dengan skala makro. Sedangkan alasan dasar para tengkulak jual beli karet dengan masyarakat adalah semata-mata untuk meraih keuntungan yang besar dan cepat.

Berdasarkan keseluruhan wawancara masyarakat dan tengkulak kepada penulis maka penulis dapat menganalisis bahwa dalam praktik jual beli yang dilakukan masyarakat atau petani karet dengan tengkulak itu sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat jual belinya. Rukunnya, yaitu akad (*ijab qabul*). Orang yang berakad (penjual dan pembeli), *Ma'qud alaih* (benda atau barang), dan syaratnya yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sah akadnya, syarat terlaksananya akad

(*nafadz*)<sup>61</sup> secara umum tujuan akad adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.<sup>62</sup> Akan tetapi jual beli karet yang dilakukan di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas terdapat unsur penipuan yang dilakukan para tengkulak terhadap para petani karet yaitu para tengkulak menutupi harga standar perusahaan yang sudah mereka ketahui dari perusahaan itu sendiri. Akan tetapi meskipun mengetahui harga perusahaan para tengkulak tidak ingin menjelaskan kepada masyarakat agar mereka mendapat untung yang besar, mereka memanfaatkan ketidak tahuan masyarakat tentang harga. Mereka mematok harga yang jauh lebih murah dan tidak sesuai dengan harga perusahaan, dalam hal ini masyarakatlah yang dirugikan karena ketidaktahuan akan harga yang sebenarnya.

Dalam proses jual belinya penulis juga berpendapat bahwa jual beli tersebut sah akan tetapi terlarang, hal ini disebabkan terdapat unsur *gharar* yaitu terdapat unsur penipuan yang dilakukan tengkulak. Tengkulak yang mengetahui harga yang sebenarnya dari perusahaan tidak memberi tahu kepada para petani dan mereka pun mematok harga sesuai yang mereka inginkan dengan demikian mereka mendapat untung yang bisa dikatakan banyak. Tengkulak memanfaatkan ketidaktahuan para

---

<sup>61</sup>Alma, Buchari, *Manajemen Bank Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2009, hal243

<sup>62</sup>*Ibid* h 243-244

petani tentang harga sehingga yang mereka pikirkan hanyalah mendapat keuntungan tanpa peduli dengan sah atau tidaknya jual beli tersebut.

Dari keseluruhan wawancara yang penulis lakukan dengan petani adalah dalam proses peminjaman uang dari petani kepada pembeli karet adalah para tengkulak menetapkan bunga sebesar 2 hingga 5% kepada petani tergantung jumlah pinjaman, serta dikenakan jaminan berupa kebun karet dan baru bisa dimanfaatkan apabila hutang petani karet sudah lunas, akan tetapi jaminan tersebut dimanfaatkan oleh para tengkulak dengan menyuruh petani lain untuk menyadapnya.

Dari wawancara tentang proses jual beli dari petani kepada tengkulak maka dapat disimpulkan bahwa para tengkulak membeli karet dengan mematok harga antara Rp.4.500 hingga Rp. 6000 per kilogramnya. Hal tersebut tidak sama dengan harga perusahaan yang menapai Rp.9000 sebenarnya para tengkulak mengetahui hal itu akan tetapi mereka tidak memberitahunya agar mendapat untung yang besar. Dalam Islam jual beli itu haruslah sah akad,rukun,dan syaratnya. Apabila dalam jual beli tersebut rukunnya sudah terpenuhi maka tanpa ada yang merugikan antara satu dengan yang lainnya, maka jual beli yang akan dilakukan sah dan diperbolehkan dalam Islam.

Proses peminjaman uang dari petani kepada pembeli karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. Menurut objek A Bapak berinisial IN, proses peminjaman uang kepada tengkulak adalah cepat dan mudah hanya saja terlebih dahulu ada perjanjian bahwa karet yang dipanen harus dijual kepada tengkulak tempat berhutang. selain itu mendapatkan bunga sebesar 5% jika pinjaman diatas Rp. 1000.000, dan memberikan jaminan kebun karet sebesar satu hektar dan tidak boleh di manfaatkan kecuali hutang sudah lunas.
2. Menurut Subjek B ibu berinisial HL, proses peminjaman uang kepada tengkulak adalah terlebih dahulu ada perjanjian kalau karet yang dijual harus kepada tengkulak tempat berhutang. Dengan syarat bunga 5% jika pinjaman diatas Rp.1000.000 dan dengan jaminan kebun karet sebesar satu hektare, selain itu kebun karet tidak boleh digunakan sebelum hutang lunas dan kebun karet disadap oleh petani lain.
3. Berdasarkan wawancara dengan bapak berinisial TR selaku tengkulak, bahwa proses meminjamkan uang kepada petani terlebih dahulu ada perjanjian kalau karet yang dijual harus kepada beliau selaku tempat berhutang. Kalau semua sudah setuju barulah uang dipinjamkan dan akan di kenakan denda 2% jika terlambat membayar.
4. Berdasarkan wawancara dengan bapak berinisial NI selaku tengkulak, bahwa proses meminjamkan uang kepada petani terlebih dahulu ada perjanjian kalau karet yang dijual harus kepada beliau selaku tempat berhutang. Kalau semua sudah setuju barulah uang dipinjamkan dan akan di kenakan denda 5% jika terlambat membayar.

Berdasarkan keseluruhan wawancara pada subjek A,B,C, dan D sebagai petani karet dan tengkulak, yaitu proses peminjaman uang dari petani kepada pembeli karet adalah dalam transaksi tersebut terdapat bunga dan jaminan berupa kebun karet yang diberikan oleh para petani sebagai syarat untuk meminjam uang diatas Rp.1000.000. selain itu kemudahan dalam mendapatkan uang pinjaman juga di dapat oleh para petani. Akan tetapi kebun karet yang menjadi jaminan tidak dapat digunakan oleh petani sebelum hutang mereka dilunasi dan akan dikenakan potongan harga sebesar 5% per 100 kilogramnya.

Berdasarkan kesimpulan wawancara diatas maka penulis dapat menganalisis bahwa proses peminjaman uang dari petani kepada pembeli karet adalah setiap peminjaman uang jika diatas Rp.500.000 akan di kenakan bunga sebesar 2% dan akan dikenakan 5% jika diatas Rp.1000.000, selain dikenakan bunga juga akan di kenakan jaminan berupa satu hektar kebun karet apabila diatas Rp.1000.000. kebun karet yang dijadikan jaminan tidak akan bisa dimanfaatkan kecuali pinjaman uang sudah lunas dan dikenakan potongan harga sebesar 5% disetiap 100 kilogramnya. Dalam hal ini tidak sesuai dengan firman Allah dalam al Quran yaitu surah Ar -Rum sebagai berikut :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ  
 مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم: 39)<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> [ Qs Ar-Rum] 39

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Ar-Rum: 39)<sup>64</sup>*

Dalam surah tersebut Allah menyerukan pada manusia bahwa sesungguhnya *riba* atau bunga yang ditambahkan itu tidaklah bertambah di sisi Allah, walaupun itu bertambah di sisi manusia. Allah menghalalkan jual beli yang benar dan mengharamkan *riba* karena sesungguhnya *riba* itu hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak yang meminjamkan dan merugikan salah satu pihak. Selain itu *riba* atau bunga tambahan yang diberikan oleh tengkulak itu juga terdapat unsur ketidak relaan, dalam jual beli itu harus berlaku suka sama suka tidak boleh ada pihak yang tidak rela sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah An-nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>65</sup>

Artinya

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>66</sup>*

Dari penjelasan ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah melarang memakan harta sesama dengan jalan yang tidak di ridhoi- Nya, namun Allah

<sup>64</sup>Departemen Agama, *Al-quran dan terjemahan*, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003

<sup>65</sup>[Qs An-nisa] 29

<sup>66</sup>Departemen Agama, *Al-quran dan terjemahan*, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003

memperbolehkannya asalkan dalam transaksinya suka sama suka artinya tidak ada pihak yang dirugikan.

Penulis menyimpulkan bahwa dalam proses peminjaman uang dari petani kepada pembeli karet itu tidak sah karena terdapat unsur *riba*, yaitu bunga tambahan yang diberikan oleh tengkulak tersebut. Hal itu tentu saja ada yang untung di atas rugi dan terdapat unsur ketidakrelaan dalam proses *ijab dan qabul*, sedangkan *riba* atau bunga tambahan jelas dilarang dalam hukum Islam.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian diatas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli karet antara petani dengan tengkulak dilihat dari hukum syariah sudah memenuhi rukun dan syaratnya yaitu akadnya (*ijab dan qabul*). Orang yang ber akad (penjual dan pembeli ), *ma'qud alaih* (benda atau barang), dan syaratnya yaitu syarat terjadinya akad *in'iqad* , syarat terlaksananya akad *nafdz* dan syarat *luzum*. Secara umum tujuan akad adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia dan menjamin kemaslahatan umat, dan menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan). Akan tetapi dalam jual beli karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas, terdapat unsur *gharar* yaitu para tengkulak menyembunyikan harga standar perusahaan dari para petani dari tiap kilogramnya. Hal tersebut dilakukan guna mendapat keuntungan yang cepat dan banyak. Para tengkulak memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan mematok harga yang lebih kecil dari harga standar.
2. Proses peminjaman uang dari petani kepada pembeli karet adalah terlarang, karena terdapat unsur *riba* atau bunga yang diberikan oleh tengkulak yaitu sebesar 2% jika di atas Rp.500.000 dan 5% di atas Rp.1000.000. *riba* dilarang dalam Islam karena itu hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain karena dalam Islam jika terjadi



proses *ijab dan qabul* maka antara kedua pihak harus saling rela dan tidak ada yang dirugikan.

## **B. Saran**

1. Untuk para petani karet seharusnya jangan meminjam uang dengan bunga tambahan yang diberikan karena hal tersebut hanya merugikan mereka. Pinjaman yang di bunga kan tidak sesuai dengan hasil jerih payah mereka bekerja, karena dalam menyadap karet tidak bisa dilakukan setiap hari apalagi karet pun bergantung pada musim. Jika memang meminjam uang lebih mudah maka jangan lah meminjam terlalu banyak. Selain itu para petani juga harusnya menggali informasi lebih dalam baik itu dari Dinas Perkebunan, Perusahaan, serta instansi terkait agar tidak selalu di permainkan oleh para tengkulak.
2. Untuk para tengkulak seharusnya dalam memberikan pinjaman tidak perlu diberikan bunga atau jaminan, karena hal tersebut selain dilarang dalam Islam juga merugikan para petani yang mayoritasnya adalah masyarakat menengah kebawah. Begitu juga dengan jaminan seharusnya para tengkulak memperbolehkan para petani menyadapnya dengan demikian hutang kepada tengkulak akan cepat lunas. Selain itu untuk para tengkulak seharusnya mengutamakan kejujuran, dan tidak adanya unsur *gharar* yang tidak sesuai dengan hukum *syariah*. Para tengkulak seharusnya jangan hanya mengutamakan keuntungan semata tanpa memperdulikan para petani yang susah payah bekerja dan menjual karetnya dengan harga yang kurang pantas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Hasan, M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- al-Malyubari, Zainuddin, *Fatkhul Mu'in*, Semarang : Toha Putra, tth.,
- Ashofa ,Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rhineka Cipta, 1998.
- Asnawi ,Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Comerse Perspektif Islam*, Yogyakarta : Magrista Insani Press, cet. Ke- 1, 2004,tth.
- Buchari ,Alma, *Manajemen Bank Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2009, tth.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media,tth
- Ghazali, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, jakarta, Prenada Media Group, cet.ke-1,2010.
- Manullang. M *Pengantar Bisnis*, Jakarta: PT Indeks,tth
- Mathew B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moloeng, Lexy.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,Bandung: PT Remaja Rosdakarya,, 2001.
- Muhammad, *lembaga Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.
- Ridoni ,Ahmad dan abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Sopiah, dan Syihabudhin, *Manajemen Bisnis Ritel*. Yogyakarta, , Andi,tth
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*
- Suhendi ,Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i ,Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ya'qub ,Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : CV. Diponegoro, 1992, tth.

### Internet

- [http://id.wikipedia.org/wiki/pendapatan\\_kotor](http://id.wikipedia.org/wiki/pendapatan_kotor) (di unduh pada 12 November, 2015, Pukul 15:12)

<http://smkn20.ucoz.com/publ/pendidikan/metode-penelitian-skrisi-tesis-disertasi-karya-ilmiah/instrumen-llengkap/5-1-0-6> (di unduh 10 November 2015 pukul 19:45)

<http://febrihidayatullah.wordpress.com/2012/04/24/pengertian-pendapatan-nasional> (di unduh pada 12 November, 2015,Pukul 14:55)

<http://sonnyazio.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dan-sumber-pendapatan.html> (di unduh pada 12 November, 2015,Pukul 15:23)

[http://hukumjual\\_beli\\_dalam\\_islam.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-dasar-hukum-jual-beli.html](http://hukumjual_beli_dalam_islam.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-dasar-hukum-jual-beli.html) ( di unduh 22 oktober 2015, pukul 15: 25)

<http://denganyonk.blogspot.co.id/2014/03/ayat-dan-hadits-produksi-konsumsi-dan-html>.( di unduh pada 04 November.pukul 10:58)

<http://dewiyuliadewi.blogsot.co.id/2014/11/metode-penelitian-kuantitatif-validitas-html>. (di unduh 10 November 2015 pukul 20:45)

<http://www.rijalhabibulloh.com/2015/03/analisis-data-kuantitatif-dan-statistik.html> (di unduh pada 11 November, 2015,pukul 10 : 30)